



**P U T U S A N**

**No.204**

**PK/Pdt/2011**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

**M A H K A M A H                      A G U N**

**G**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**SUCIPTO**, bertempat tinggal di Jalan Semarang No.53 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. HMK. ALDIAN PINEM, SH. MH, 2. RUDIANSYAH DHARMAWAN, SH., 3. TOMMY BELLYN WIRYADI, SH., 4. ANDREAS TARIGAN, SH. dan 5. SALIMAH, SH. para Advokat, berkantor di Jalan Panglima Nyak Makam No.30 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2010 ;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi, Tergugat I/Pembanding I ;**

melawan

**ARIES HAKIM SANUSI SIREGAR**, bertempat tinggal di Jalan H. Adam Malik No.132 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. OK ISKANDAR, SH. dan 2. AZIARNI HASIBUAN, SH. Para Advokat, berkantor di Jalan Brigjend Katamso No.371 Medan 20159

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi, Penggugat/Terbanding ;**

dan:

1. **WALIKOTA MEDAN** berkedudukan di Jalan Kapten Maulana Lubis No.2 Medan ;
2. **KEPALA DINAS TATA KOTA dan TATA BANGUNAN KOTA MEDAN** berkedudukan di Jalan Jendral Besar Dr. Abdul Haris Nasution No.17 Medan ;

**Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu**

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No.204  
PK/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Para Turut Termohon Kasasi, Tergugat II dan Tergugat III/Pembanding II dan Pembanding III ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi, Tergugat I/Pembanding I telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No.1304 K/Pdt/2005 tanggal 30 Juni 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi, Penggugat/ Terbanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Turut Termohon Kasasi, Tergugat II dan Tergugat III/Pembanding II dan Pembanding III dengan posita gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah penghuni, pemilik rumah yang terletak di Jalan H. Adam Malik No.132, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Madya Medan ;
2. Bahwa Tergugat I adalah pemilik bangunan yang sedang dibangun di samping kiri rumah Penggugat persisnya terletak di Jalan H. Adam Malik No.130 Medan ;
3. Bahwa bangunan tersebut dibangun telah melanggar Rooilyn (garis sepadan) dan bangunan bagian atasnya telah memasuki wilayah pekarangan rumah Penggugat, sehingga pembangunan bangunan tersebut mengakibatkan rusaknya atap genteng, rabung, talang rumah dan kolam ikan serta merusak cat Mobil Penggugat sebanyak 2 (dua) unit dikarenakan percikan air semen, batu dan pasir yang mengotori bangunan dan mobil milik Penggugat;
4. Bahwa bangunan milik Tergugat I tersebut membahayakan jiwa dan keselamatan Penggugat selaku penghuni/pemilik rumah, karena bangunan tersebut dibangun sampai dengan lantai V (lima) yang tidak layak dibangun di dalam

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No.204  
PK/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat pemukiman, dan Penggugat sebagai penghuni rumah tidak mendapatkan lagi sinar matahari langsung seperti biasanya ;

5. Bahwa perbuatan Tergugat I tersebut yang mendirikan bangunan atas kehendaknya sendiri tanpa memperhatikan keselamatan jiwa dan ketentraman jiran/tetangga, adalah merupakan perbuatan penyalahgunaan hak (misbruik van recht), oleh karenanya perbuatan Tergugat I tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum ;
6. Bahwa jauh sebelumnya, pada mula bangunan tersebut didirikan oleh Tergugat I disekitar bulan Juli tahun 1996, Penggugat sudah mengajukan keberatan terhadap bangunan tersebut, keberatan mana diajukan kepada Tergugat II (Walikota Medan) melalui surat Penggugat tanggal 15 Juli 1996 dan tanggal 20 Nopember 1996;
7. Bahwa atas keberatan Penggugat tersebut, Tergugat II melalui Dinas Penertiban Peraturan Kota Medan memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan pembangunan bangunan tersebut karena telah melanggar Keterangan Situasi Bangunan (KSB) Nomor : 6442/515/10/1989/97 tanggal 19 Pebruari 1997 yang ditertibkan oleh Tergugat III ;
8. Bahwa atas perintah penghentian pembangunan tersebut Tergugat I mengajukan permohonan revisi (peninjauan kembali) Keterangan Situasi Bangunan (KSB) yang terletak di Jalan H. Adam Malik No.130 Medan kepada Tergugat III ;
9. Bahwa ternyata permohonan Tergugat I tersebut, Tergugat III menolaknya melalui suratnya tanggal 16 Juni 1999 No. 648/1144 ;
10. Bahwa selanjutnya atas terbitnya Surat Tergugat III, Tergugat I mengajukan gugatan Tata Usaha Negara ke PTUN Medan terhadap Tergugat II dan Tergugat III, ternyata gugatan Tata Usaha Negara Tergugat I ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan melalui

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No.204  
PK/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusannya tertanggal 13 Januari 2000 No.38/G/1999/PTUN-Medan, melalui keputusan mana dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui ke-putusannya tanggal 18 Desember 2000, No.64/BDG.G/PT.TUN/MDN/2000 ;

11. Bahwa ternyata pada bulan Mei 2002 yang lalu Tergugat I kembali meneruskan pembangunan bangunan tersebut sampai dengan lantai V (lima), dengan berdasarkan SIM B No. 0783/6444/MB/44/2, tanggal 16 Juli 2001, sehingga mengakibatkan rusaknya atap genteng, rabung, talang rumah milik Penggugat dan taman/kolam ikan serta merusak cat mobil milik Penggugat sebanyak 2 (dua) unit;

12. Bahwa padahal Tergugat III melalui suratnya tanggal 17 September 2002 No. 640/5380 telah memperingatkan dan memerintahkan Tergugat I untuk membongkar sendiri dan menghentikan pelaksanaan pekerjaan pem-bangunan bangunan tersebut, karena bangunan tersebut menyimpang dari SIM B yang telah diterbitkan, dimana menurut SIM B No.0783/6444/MB/ 44/2, tanggal 16 Juli 2001 adalah untuk kantor berlantai III (tiga), sedangkan yang dikerjakan mencapai V (lima) lantai dengan ukuran 24,75m X 32,5m yang melanggar Rooilyn (garis sepadan) kiri kanan dan belakang, akan tetapi Tergugat I tetap tidak mau menghiraukannya ;

13. Bahwa akibat perbuatan penyalahgunaan Hak (misbruik van recht) dan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang dilakukan Tergugat I, Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar baik kerugian Materiel maupun kerugian Immateriel, yang semuanya dirinci sebagai berikut :

- Kerugian Materiel :

Perbaikan Atap Genteng dan Bangunan.

- Perbaikan atap genteng KIA warna maron

seluas 115 m<sup>2</sup> (1 m<sup>2</sup> perlu 15 buah),

total 1.725 buah X Rp 9.100,-

Rp.

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No.204  
PK/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.697.500,-

- Perbaikan rabung atap merk KIA warna maron sepanjang 50 m (1 meter perlu 4 buah), total 200 buah X Rp 22.000,- Rp.

4.400.000,-

- Upah membongkar yang rusak dan memasang yang baru Rp.

17.000.000,-

- Biaya lain-lain (kerusakan talang akibat tersumbat semen, cat kayu) ditaksir Rp.

8.000.000,-

- Kerusakan cat mobil 2 (dua) unit (kena air semen dll) Rp.

19.000.000,-

Kerugian Immateriel.

- Kerugian yang timbul akibat Penggugat telah kehilangan waktu, tenaga dan terancamnya jiwa akibat perbuatan Tergugat I sebesar Rp.

75.000.000,-

- Biaya pengurusan untuk mendapatkan kembali kerugian Penggugat diperkirakan sebesar Rp.

15.000.000,-

Jumlah keseluruhan sebesar Rp.

154.097.500,-

(seratus lima puluh empat juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

14. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar tidak hampa di belakang hari, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan milik Tergugat I baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak :

- Harta yang bergerak :

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No.204  
PK/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan Penggugat tujukkan kemudian ;

- Harta yang tidak bergerak ;

Yaitu :

- 1 (satu) bangunan Rumah Toko (Ruko) berikut dengan tanah pertapakannya sebagai ikutannya, yang terletak di Jalan Semarang No.53 Medan ;
- 1 (satu) bangunan berikut tanah pertapakannya sebagai ikutannya yang terletak di Jalan H. Adam Malik No.130, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan ;

15. Bahwa apabila Tergugat I lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, menurut hukum patutlah Tergugat I dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini ;

16. Bahwa oleh karena surat gugatan ini didasarkan pada dalil- dalil yang sah, dan bukti- bukti yang authentic dan tidak perlu diragukan kebenarannya, maka Penggugat mohon agar terhadap putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta- merta), meskipun ada verzet, banding, maupun kasasai ;

17. Bahwa untuk menjaga keselamatan jiwa Penggugat dan jiwa keluarga Penggugat, dan untuk mencegah bertambahnya kerugian yang di derita Penggugat akibat dari pekerjaan Pembangunan atas bangunan terperkara, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan atau Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, berkenan mengabulkan gugatan provisi Penggugat dengan memerintahkan Tergugat I segera menghentikan kegiatan pekerjaan pembangunan bangunan terperkara yang terletak di Jalan H. Adam Malik No.130 Medan ;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan supaya memberikan

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No.204  
PK/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menyatakan mengabulkan gugatan Provisi Penggugat dalam perkara ini ;
- Memerintahkan Tergugat I segera menghentikan kegiatan pekerjaan pembangunan bangunan terperkara yang terletak di Jalan H. Adam Malik No.130, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, sampai dengan adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menyalah gunakan hak (misbruik van recht) adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat I untuk membongkar bangunan yang menyalahi/ melanggar Roolin (garis sepadan) dan membongkar bangunan yang menyimpang dari Peraturan dan Ketentuan hukum yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian Penggugat, baik kerugian materiel dan kerugian immateriel kepada Penggugat sebesar Rp.154.097.500,- (seratus lima puluh empat juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dalam sekaligus dan seketika ;
6. Menyatakan Surat Ijin Membangun (SIM B) No.0783/6444/MB/44/2, tanggal 16 Juli 2001 yang dibuat oleh Tergugat II dan Surat Ijin Membangun (SIM B) yang diterbitkan Tergugat II kemudian atas bangunan terperkara tidak berkekuatan hukum;

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No.204  
PK/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan melaksanakan keputusan ini ;
8. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk mematuhi keputusan ini ;
9. Menyatakan Keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat I untuk menanggung biaya perkara yang timbul dalam perkara;

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya berdasarkan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

1. Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)
  - Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat, kecuali ada pengakuan dengan tegas tentang sesuatu ;
  - Bahwa dalam gugatan ini, pihak Tergugat II adalah Walikotamadya Medan sedangkan Tergugat III adalah Kepala Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan, yang menjadi inti pokok persoalan adanya surat dari Penggugat yang meminta agar Tergugat II dan III membongkar bangunan Tergugat I, dan kenyataannya Tergugat II dan III tidak melaksanakan permohonan bongkar dimaksud ;
  - Bahwa penolakan permohonan bongkar yang dilakukan Tergugat II dan III dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga penolakan dimaksud berdasarkan Undang- Undang No.5 Tahun 1986 merupakan objek keputusan (Beschiking) Tergugat II dan III tersebut seharusnya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga pengajuan Tergugat II dan III dimaksud bukanlah kewenangan Peradilan Umum;

- Bahwa peradilan umum tidak berwenang mengadili perkara ini menjadi semakin nyata jika dirujuk petitum No.6 yang meminta agar pengadilan menyatakan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (SIMB) yang diterbitkan Tergugat II kemudian atas bangunan terperkara tidak berkekuatan hukum ;
- Bahwa petitum yang demikian nyata- nyata merupakan wewenang PTUN karena berkaitan dengan keputusan pejabat TUN dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik dan bukan perbuatan yang bersifat *Orechtmatige overheids daad* ;
- Bahwa lagi pula mengajukan petitum dengan menyebut "Surat Ijin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan Tergugat II" sangat kabur, sebab tidak menyebutkan nomor dan tanggal dari surat yang diterbitkan kemudian itu, dan sejumlah Yurisprudensi memang menolak petitum yang demikian ;

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, Kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan mengambil keputusan sela yang amarnya berbunyi "Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini" ;

- Bahwa bila Majelis Hakim berpendapat lain, Kami mohon. Kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil- dalil sebagai berikut :

## 2. Tentang Tergugat II dan III Bukan Sebagai Tergugat :

- Bahwa ditariknya suatu pihak dalam perkara disebabkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat- Tergugat terhadap Penggugat

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No.204  
PK/Pdt/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ;
- Bahwa dari seluruh rangkaian gugatan Penggugat, tidak ada satu dalilpun yang menerangkan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan Tergugat II, hanya menerangkan Tergugat II dan III pernah disurati Penggugat, tetapi tidak menjabarkan akibat dari surat tersebut, sehingga Tergugat II dan III harus ditarik sebagai pihak;
  - Bahwa argumen Tergugat II dan III bukan sebagai Tergugat dalam perkara ini menjadi jelas jika dirujuk kepada petitum Penggugat dimana tidak terdapat satupun kewajiban atau hukuman yang harus dijalani oleh Tergugat II dan III untuk mematuhi keputusan ini, tapi serentak dengan itu muncul pertanyaan "Apa Yang Mesti Dipatuhi", karena semua petitum lain hanya ditujukan kepada Tergugat I, terutama beban biaya perkara. Tentulah diikuti Tergugat I, pantas timbul pertanyaan "Kenapa hanya Tergugat I saja yang menanggung biaya, padahal ada 2 Tergugat lainnya ?, rupanya hal ini terjadi karena Tergugat II dan III memanglah tidak perlu ditempatkan sebagai Tergugat, karena dipaksakan juga dengan resiko gugatan menjadi tidak jelas dan kabur ;
  - Bahwa ketidak jelasan demikian dari gugatan aquo mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, kabur dan samar-samar, sehingga beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) ;

**3. Tentang Petitum Provisi Tidak Berkekuatan Hukum :**

- Bahwa dalam gugatan Penggugat, ada mengajukan permintaan provisi yang berisikan agar "Memerintahkan agar Tergugat I tidak

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No.204  
PK/Pdt/2011



melanjutkan pembangunan gedungnya yang terletak di Jalan Adam Malik No.130 Medan" ;

- Bahwa akan tetapi permintaan provisi demikian menurut ketentuan hukum acara perdata, seharusnya dalam petitum pada bahagian pokok perkara agar dimintakan untuk dikuatkan (sebagai contoh Menguatkan putusan provisi yang telah dijatuhkan") ;
- Bahwa akan tetapi petitum pokok perkara yang diajukan Penggugat tidak ada yang sedemikian, sehingga beralasan hukum permohonan provisi yang diajukan Penggugat cacat hukum, sehingga cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekompensi) pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I/Penggugat dalam Rekompensi tetap pada dalil- dalil jawabannya, dan dengan tegas menolak seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat dalam Kompensi seluruhnya kecuali ada pengakuan secara tegas tentang sesuatu, dan mohon dalil- dalil kompensi diatas merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan Rekompensi ini sehingga tidak perlu diulangi lagi disini ;
- Bahwa Penggugat dalam Rekompensi/Tergugat I dalam Kompensi mempunyai sebidang tanah seluas 1.188 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan H. Adam Malik, Desa Silalas, Kecamatan Medan Barat, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : berbatas dengan jalan Glugur By Pass sepanjang 24,65 meter;
  - Sebelah Selatan : berbatas dengan Machrani clan Nelli Arjuna Lbs sepanjang 24,75 meter;
  - Sebelah Timur : berbatas dengan Aris Hakim Sanusi Ic. Penggugat sepanjang 49,1 meter;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Sebelah Barat : berbatas dengan Hadijah sepanjang 47,7 meter;

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran di lokasi tanah milik Penggugat dalam Rekonpensi ternyata Tergugat dalam Rekonpensi telah mengambil tanah Penggugat dalam Rekonpensi pada bahagian Barat dengan ukuran 50 cm X 49,1 meter, perbuatan Tergugat dalam Rekonpensi mana jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa Tergugat dalam Rekonpensi telah berulang kali diundang tentang tanah Penggugat dalam Rekonpensi yang diambil Tergugat dalam Rekonpensi, sebagaimana dapat dilihat dari surat undangan ke Kantor Tergugat II dan kawan, yakni surat No.0005/17139 tanggal 2-12-1998, No.005/1409 tanggal 28-5-1999, No.005/6059 tanggal 10 Mei 2000, No. 648/7748 tanggal 7 Juni 2000 ;
- Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat dalam Rekonpensi merupakan perbuatan melawan hukum, maka beralasan kiranya Tergugat dalam Rekonpensi dihukum mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat dalam Rekonpensi seraya menghukum Tergugat II agar membongkar secara paksa bangunan Tergugat dalam Rekonpensi dan menyerahkannya dalam keadaan baik dan berharga kepada Penggugat dalam Rekonpensi ;
- Bahwa selain perbuatan melawan hukum di atas, Penggugat dalam Rekonpensi telah menderita kerugian juga yang disebabkan sampah dan pembangunan limbah Tergugat dalam Rekonpensi ke seng milik Penggugat dalam Rekonpensi yang mengakibatkan Penggugat dalam Rekonpensi dirugikan, perbuatan mana jelas juga merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dalam Rekonpensi tersebut, Penggugat dalam Rekonpensi telah dirugikan sebagai berikut :

Kerugian Materil :

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No.204  
PK/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Tergugat dalam Rekonsensi yang membuang limbah sembarangan, sehingga sengketa Penggugat dalam Rekonsensi (sengketa Kalvanis) menjadi rusak sejumlah 150 lembar X Rp.100.000,- = Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa akibat pengaduan dan langkah-langkah provokasi yang dilakukan Tergugat dalam Rekonsensi seyogyanya bangunan tersebut telah rampung dan selesai sejak tahun 1996 dan dimana Penggugat dalam Rekonsensi telah mengikat kontrak dengan pihak ketiga dengan nilai kontrak bangunan pertahunnya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa akibat hal tersebut maka sejak tahun 1996 s/d tahun 2002 (selama 6 tahun) Penggugat dalam Rekonsensi telah dirugikan sebesar 6 X Rp.150.000.000,- = Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ;

### Kerugian Moril :

- Bahwa akibat perbuatan Tergugat dalam Rekonsensi tersebut, seolah-olah Penggugat dalam Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dikalangan relasi dan rekan bisnis Penggugat dalam Rekonsensi, nama Penggugat dalam Rekonsensi telah tercemar, menjadikan Penggugat dalam Rekonsensi malu, padahal Tergugat dalam Rekonsensi lah yang melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa akibat tercemarnya nama Penggugat dalam Rekonsensi, maka untuk memulihkan nama baik Penggugat dalam Rekonsensi dikalangan rekan bisnis dan teman sejawat, maka kerugian mana tidak dapat diperhitungkan dengan rupiah, tapi dipadankanlah dengan nilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Penggugat dalam Rekonsensi menaruh sak

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No.204  
PK/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wasangka, Tergugat dalam Rekonsensi tidak akan dengan sukarela mematuhi bunyi isi putusan ini, maka perlu kiranya menghukum Tergugat dalam Rekonsensi membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/harinya bila Tergugat dalam Rekonsensi lalai mematuhi bunyi isi putusan ini ;

- Bahwa untuk menjamin efektivitas gugatan Penggugat dalam Rekonsensi tidak hampa adanya, maka peralasan hukum untuk meletakkan Sita Jaminan atas rumah milik Tergugat dalam Rekonsensi yang terletak di Jalan H. Adam Malik No. Medan, Desa Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kotamadya Medan ;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Rekonsensi didukung dengan bukti- bukti autentik, maka beralasan hukum gugatan ini diputus secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada banding maupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas Penggugat Rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Medan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonsensi seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan ;
3. Menyatakan Tergugat dalam Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi menyerahkan tanah milik Penggugat dalam Rekonsensi seluas 50 cm X 49,1 meter kepada Penggugat dalam Rekonsensi dalam keadaan baik dan berharga ;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi untuk membongkar bangunan milik Tergugat dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi yang berada diatas tanah  
Penggugat dalam Rekonpensi ;

6. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat dalam Rekonpensi sebesar Rp.915.000.000,- (sembilan ratus lima belas juta rupiah) tunai dan seketika ;
7. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi membayar kerugian moril sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonpensi tunai dan seketika ;
8. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat dalam Rekonpensi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, bila Tergugat dalam Rekonpensi lalai memenuhi bunyi isi putusan ini ;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada banding maupun kasasi ;
10. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi membayar biaya yang timbul perkara ini ;

Subsidaair :

- Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aquo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan No.483/Pdt.G/2002/PN- Mdn tanggal 3 September 2003 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menyatakan menguatkan putusan provisi tanggal 11 Pebruari 2003, No. 483/Pdt.G/2002/PN- Mdn ;

Dalam Konpensi :

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No.204  
PK/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I, II dan III seluruhnya ;

Tentang Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menyalahgunakan hak (misbruik van recht) adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat I untuk membongkar bangunan yang melanggar Rooilyn (garis sepadan) ;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp.64.097.500,- (enam puluh empat juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan seketika dan sekaligus ;
- Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk mematuhi putusan ini ;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa sebesar Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini ;
- Menghukum Tergugat I membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga sekarang diperkirakan sebanyak Rp.302.500,- (tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Dalam Rekonpensi :

- Menyatakan gugatan Rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensi tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Konpensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang ditentukan sebanyak Rp NIHIL ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusannya No.205/Pdt/2004/PT.MDN tanggal 9 Nopember 2004 adalah sebagai berikut :

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No.204  
PK/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Tergugat I, II dan III/ Pembanding- Pembanding tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 September 2003 No.483/Pdt.G/2002/PN.Mdn. yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Tergugat I, II dan III/Pembanding- Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI telah mengambil putusan, yaitu Putusannya No.1304 K/Pdt/2005 tanggal 30 Juni 2009 adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SUCIPTO tersebut ;
- Membebaskan Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No.1304 K/Pdt/2005 tanggal 30 Juni 2009 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Januari 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 7 Juni 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No.15/PK/PM/ Pdt/2010/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 7 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 28 Juni 2010 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali aquo

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No.204  
PK/Pdt/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa Judex Facti dan Judex Jurist didalam membuat putusannya dalam perkara aquo adalah telah bertindak dan membuat putusan yang khilaf dan keliru karena membuat pertimbangan hukumnya dengan suatu analisa yang tidak adil dan bertentangan dengan hukum;
- Bahwa Judex Jurist dalam memutus perkara aquo tanggal 3 September 2003 No.483/Pdt.G/2003/PN-Mdn dan tanggal 30 Juni 2009 No.1304 K/PDT/2005 adalah telah silap dan keliru. Sebab Judex Facti dan Judex Jurist tidak dapat menjelaskan dan memperincikan perbuatan penyalahgunaan hak (misbruik van recht) dan juga perbuatan melanggar rooilyn (garis sepadan);
- Bahwa Judex Jurist didalam membuat keputusannya yang mengambil pertimbangan hukum Judex Facti dalam perkara aquo yang menolak permohonan kasasi dari Pemohon PK dan sekaligus sejalan dengan putusan Judex Facti ini adalah suatu keputusan yang didasari kesilapan dan kekeliruan;
- Bahwa seharusnya Judex Jurist dapat menjelaskan atau mengambil tentang pengertian penyalahgunaan hak dan juga pengertian melanggar rooilyn. Kenyataannya pengertian penyalahgunaan hak yang dikatakan perbuatan melawan hukum dan menyalahi atau melanggar rooilyn yang dinyatakan menyimpang peraturan sama sekali tidak terbukti di persidangan;
- Bahwa yang lebih keliru lagi Judex Jurist tidak memperhatikan bangunan yang didirikan oleh Pemohon PK dan juga percikan air semen dari bangunan Pemohon

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No.204  
PK/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PK dengan radius meter yang wajar bisa terkena percikan. Kenyataannya Judex Jurist seolah-olah membenarkan kerusakan atap genteng seluas 115 m<sup>2</sup> dan kerusakan rabung atap sepanjang 50 m. kerusakan atap genteng seluas 115 m<sup>2</sup> dan kerusakan rabung atap sepanjang 50 m adalah suatu perhitungan yang bersifat spekulatif dan tanpa dapat dibuktikan dengan fakta dan kondisi di lapangan. Seharusnya Judex Jurist harus melakukan penghitungan yang sebenarnya secara akurat apakah bisa dengan sedikit percikan air semen yang bersifat menetes kebawah dapat menyebar ke seluruh atap genteng Termohon PK termasuk rabung atap. Sebab rabung tersebut sudah pasti bukan berada di pinggir yang berbatasan dengan Pemohon PK tetapi rabung berada di bagian tengah bangunan milik Termohon PK;

- Bahwa dengan kondisi fisik dari pada bangunan Pemohon PK dan Bangunan Termohon PK tidak rasional jika dengan percikan sedikit air semen yang telah dibuat plastik penyangga atau pelindung dapat merusak atap genteng seluas 115 m<sup>2</sup> maupun rabung atap sepanjang 50 m milik Termohon PK;
- Bahwa Judex Jurist seharusnya membuat suatu perhitungan dalam pelaksanaan pembangunan sudah pasti dibuat penyangga yang telah dipersiapkan untuk itu, karena hal tersebut merupakan suatu persyaratan dalam izin mendirikan bangunan. Bahkan jaring serta plastik untuk memberikan perlindungan terhadap bangunan dengan tetangga juga telah dipersiapkan;
- Bahwa adanya percikan air semen keatap rumah milik Termohon PK tersebut Pemohon PK mengindikasikan adanya pihak pihak tertentu yang sengaja merusak plastik pengaman bangunan tetangga dan hal ini sangat dapat dikuatkan dengan keterangan saksi yang merupakan tukang pada waktu itu yang menjelaskan plastik telah dipasang dengan bagus tetapi seolah olah ada pihak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tertentu yang melakukan perusakan;

- Bahwa disamping itu juga Judex Jurist secara rasional hukum harus juga memperhatikan tuntutan Termohon PK yang menyatakan adanya talang tersumbat akibat semen dan cat kayu. Seharusnya dijelaskan talang tersebut posisinya dimana dan yang tersumbat berapa lubang serta apakah yang menyumbat air semen atau semen haluskah atau semen kasar serta cat kayu yang dituduhkan berwarna apa;
- Bahwa begitu juga mobil yang dikatakan ada 2 (dua) unit yang mengalami kerusakan tetapi mobil tersebut tidak ada diuraikan bernomor Polisi berapa, jenis mobil tersebut juga tidak ada dijelaskan, warna mobil tersebut juga tidak ada dijelaskan. Begitu juga dalam persidangan tidak dapat ditunjukkan surat tanda nomor kendaraan. Bahkan keterangan dari mekanik (tukang mobil) tidak ada untuk menguraikan kerusakan kerusakan yang dialami kedua mobil tersebut;
- Bahwa kekeliruan Judex Jurist menguatkan putusan Judex Facti untuk menghukum Pemohon PK membayar sejumlah Rp.64.097.500,- (enam puluh empat juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) karena adanya perbuatan sehingga rusaknya atap genteng, rusaknya rabung atap, tersumbatnya talang dan kerusakan dua mobil adalah suatu pengakuan yang tidak didukung oleh bukti yang akurat berupa formalitas dan bukti materil dari pada genteng yang rusak, rabung atap yang rusak, talang yang rusak dan 2 (dua) mobil yang catnya rusak;
- Bahwa karena pertimbangan Judex Jurist dan Judex Facti keliru hanya membuat perhitungan melalui gugatan tanpa didukung suatu bukti, maka sangat beralasan putusan Judex Jurist tanggal 30 Juni 2009 No.1304 K/PDT/2005 untuk dibatalkan;
- Bahwa adanya 28 (dua puluh delapan) bukti yang diajukan oleh Termohon PK dalam persidangan perkara aquo untuk membuktikan tentang adanya atap genteng

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No.204  
PK/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang rusak dan berapa jumlah kerugian dan atap rabung yang rusak dan berapa jumlah kerugian dan jumlah talang yang rusak serta berapa biaya kerugian, 2 (dua unit) mobil yang rusak masing-masing berapa kerugiannya. Ini sama sekali tidak ada terungkap dalam bukti yang diajukan oleh Termohon PK sebanyak 28 (dua puluh delapan) bentuk bukti tertulis tersebut. Seharusnya untuk pembuktian tuntutan Termohon PK yang dalam bentuk 4 jenis tersebut harus dikuatkan dengan bukti tertentu yang bersifat autentik sebagaimana yang diperintahkan dalam Pasal 285 Rbg;

- Bahwa seharusnya tentang kerusakan atap genteng seluas 115 m<sup>2</sup> dibuat berita acara pengukuran oleh Konsultan yang resmi dan mempunyai izin serta menguraikan berapa jumlah kerugian. Begitu juga tentang kerusakan rabung atap serta kerusakan talang. Ini semua harus dibuat oleh Konsultan yang resmi tentang Konsultan Konstruksi bangunan yang resmi dan mempunyai izin. Kenyataannya hal ini sama sekali tidak ada diajukan oleh Termohon PK dalam pembuktian persidangan, maka dengan demikian tuntutan kerugian yang diajukan oleh Termohon PK kepada Pemohon PK sangat wajar untuk dibatalkan. Sebab jumlah kerugian belum dapat dibuktikan dengan surat yang outentik;
- Bahwa mengenai kerusakan cat 2 (dua) unit mobil seharusnya ada diajukan bukti ke persidangan, yaitu dari bengkel mobil yang telah memperbaiki dan telah melakukan cat terhadap mobil tersebut jelas dengan nomor Polisinya dan dikuatkan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Kenyataannya kedua mobil yang catnya rusak tersebut tidak dapat dibuktikan dengan pelaksanaan mencat oleh perusahaan cat mobil. Oleh karena itu Termohon PK tidak dapat membuktikan kerugian tentang mencat kedua mobil tersebut sesuai dengan Pasal 285 Rbg yang menyatakan pembuktian harus outentik ;

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No.204  
PK/Pdt/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti yang dikemukakan oleh Termohon PK didalam persidangan hanya bukti yang menguatkan tentang kepemilikan tanah dan rumah serta mobil yang merupakan milik Termohon PK. Sedangkan Pemohon PK di persidangan adalah menyangkut bukti tentang perizinan yang dimiliki oleh Pemohon PK baik terhadap pekerjaan pembangunan maupun terhadap status kepemilikan tanah. Dengan demikian hak dari pada Pemohon PK untuk melakukan dan melaksanakan pembangunan wajib dibuat perlindungan hukum oleh Negara dan dengan demikian wajar Pemohon PK untuk melanjutkan pembangunan dalam keadaan aman dan tidak mendapat gangguan dari pihak siapapun;
- Bahwa karena Termohon PK tidak dapat membuktikan dalil- dalil gugatannya mengenai tuntutan ganti kerugian, maka demi hukum wajar putusan Judex Jurist (Mahkamah Agung RI) dan Judex Facti (Pengadilan Sumatera Utara dan Pengadilan Negeri Medan) dalam perkara aquo untuk dibatalkan seluruhnya;
- Bahwa Judex Facti yang salah menerapkan atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, ternyata dibenarkan begitu saja oleh Judex Jurist (Hakim Agung tingkat kasasi) dalam putusan pada perkara aquo;
- Bahwa dengan demikian dalam putusan kasasi Mahkamah Agung RI pada perkara aquo terbukti: "TERDAPAT KESILAPAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA DARI MAJELIS HAKIM AGUNG RI karena tidak memperhatikan dengan cermat dan seksama bukti dan fakta hukum yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan- keberatan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :  
mengenai keberatan tersebut :

Bahwa keberatan- keberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Judex Juris No.1304 K/Pdt/2005 tanggal 30 Juni 2009 jo Putusan

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No.204  
PK/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan No.205/Pdt/2004/PT.Mdn, tanggal 9 Nopember 2004 jo Putusan Pengadilan Negeri Medan No.483/Pdt.G/ 2002/PN.Medan, tanggal 3 September 2003 sudah tepat dan benar, sehingga putusan Judex Juris tersebut tidak ada kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata ;

Bahwa keberatan- keberatan Pemohon Peninjauan Kembali hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat peninjauan kembali, karena pemeriksaan dalam tingkat peninjauan kembali hanya berkenaan dengan adanya alasan yang disebut dalam Pasal 67 Undang-undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009 yang sudah pernah diungkapkan/diajukan didalam memori banding dan memori kasasi oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : SUCIPTO tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan Pasal- pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L

I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **SUCIPTO** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No.204  
PK/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 21 Desember 2011** oleh **DR. Harifin A. Tumpa, SH., MH.** Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dirwoto, SH,** dan **H. MUHAMMAD TAUFIK, SH. MH** Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan **Endah Detty Pertiwi, SH. MH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota- anggota,

ttd/

H. Dirwoto, SH.

SH., MH.

ttd/

H. MUHAMMAD TAUFIK, SH. MH.

Ketua,

ttd/

DR. Harifin A. Tumpa,

## Biaya- Biaya :

Pengganti,

Panitera

1. M a t e r i a l	Rp.	6.000,-	ttd/
2. R e d a k s i	Rp.	5.000,-	Endah
Detty Pertiwi, SH. MH.			
3. Administrasi Peninjauan			
Kembali		<u>Rp.2.489.000,-</u>	
Jumlah		Rp.2.500.000,-	

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

Nip.19610313 198803 1 003

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No.204  
PK/Pdt/2011